

Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Pendanaan Pendidikan

Siti Julaeha¹, Hani Pitriani²

¹STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: julaehas321@gmail.com

²STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: hanipitriani@stittualfarabi.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
18-07-2023

Direvisi:
23-07-2023

Diterima:
26-07-2023

Keywords : Education, Funding, Society

ABSTRACT

Education is one of the key factors in the development of a country, but is often constrained by limited funds allocated. Therefore, the role and responsibility of the community is very important in maintaining and improving the quality of education. Community participation in donating funds for education can contribute through private donations, corporate sponsorships, or through government programs that encourage public participation. public awareness of the importance of education and its benefits for social and economic development. By increasing this awareness, it is hoped that the community will be more inclined to support education and be willing to donate funds for educational purposes. Community active participation can play an important role in ensuring education funds are used appropriately and efficiently. the government must also create policies that encourage community participation in education funding. In order to achieve quality and inclusive education, the role and responsibility of the community is very important in supporting education funding.

ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu negara, namun sering kali terkendala oleh keterbatasan dana yang dialokasikan. Oleh karena itu, peran serta tanggung jawab masyarakat menjadi sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan, partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan dana untuk pendidikan dapat berkontribusi melalui donasi pribadi, sponsor perusahaan, atau melalui program pemerintah yang mendorong partisipasi publik. kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan manfaatnya bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan masyarakat akan lebih cenderung mendukung pendidikan dan bersedia menyumbangkan dana untuk tujuan pendidikan. Partisipasi aktif masyarakat dapat memainkan peran penting dalam memastikan dana pendidikan digunakan dengan tepat dan efisien. pemerintah juga harus menciptakan kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan. Dalam rangka mencapai pendidikan yang berkualitas dan inklusif, peran dan tanggung jawab masyarakat sangat penting dalam mendukung pendanaan pendidikan.

Kata Kunci : Pendidikan, Pendanaan, Masyarakat

Corresponding Author : Siti Julaeha, STIT NU AL-Farabi Pangandaran, Jl. Raya Cigugur KM. 3, Kompleks Pesantren Babakan Jamanis, Kel. Karang Benda, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, e-mail: julaehas321@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan dan budaya ada bersama dan saling memajukan (Rahman dkk., 2022).

Mutu pendidikan tidak bisa terlepas dari salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu pendanaan yang besar sehingga dapat mempengaruhi faktor lainnya terutama yaitu faktor utama peningkatan mutu. Sarana dan prasarana pendidikan (gedung, perpustakaan dsb.) yang memadai, kualitas guru, dan tersedianya laboratorium sekolah dan fasilitas lainnya sangat berpengaruh bagi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (Shaleha & Panggabean, 2022).

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif, artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak, ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara (Aini & Pgmi, 2022).

Penyediaan dana pendidikan dan tanggung jawab pembiayaan pendidikan telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dalam UU No. 20 tahun 2003 bab XIII pasal 46 ayat 1 tentang tanggung jawab pendanaan disebutkan bahwa: Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Kemudian dalam pasal 47 ayat 1 dan 2 tentang sumber pendanaan pendidikan disebutkan bahwa:

Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengarahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sutisna, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan. Adapun paradigma yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber datanya berupa informasi terkait dengan peran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Data diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen seperti buku-buku dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif.

PEMBAHASAN

Sumber pendanaan pendidikan saat ini didominasi oleh pemerintah dan orang tua siswa. Menurut Rusdiana (2019), "Partisipasi masyarakat dan dunia industri masih sangat kecil dalam menunjang kebutuhan belanja operasional pendidikan yaitu berkisar antara 2-8% saja. Ini terjadi karena kontribusi masyarakat dan dunia usaha pada umumnya lebih diwujudkan dalam bentuk pemberian hibah tanah wakaf, pendirian bangunan sekolah, perlengkapan dan peralatan pendidikan, yang semuanya bersifat barang modal" (Rusdiana, 2019). Untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu lebih dibutuhkan bantuan biaya operasional yang berkelanjutan (Nurhadi, 2013). Di satu sisi, ini merupakan kelemahan. Akan tetapi, di sisi yang lain hal itu merupakan tantangan untuk menggalinya

Dana dari Masyarakat yang berupa bantuan/sumbangan BP3 (sekarang menjadi SPP) yaitu dana untuk peserta didik seperti untuk pembayaran seragam, buku, ATK, transport. Selain sumbangan SPP juga ada dana pembangunan, ialah dana yang dipakai membiayai pembangunan dalam berbagai bidang seperti sarana prasarana, alat belajar, media, dsb. (Suryadi Ary Bayu Nugraha, t.t.)

Pasal 2 ayat (1) berbunyi, “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ayat (2) berbunyi, Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
2. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
3. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 3 ayat (1) berbunyi, Biaya pendidikan meliputi:

1. biaya satuan pendidikan
2. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
3. biaya pribadi peserta didik”(PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, 2008).

Peran Serta Masyarakat juga di bahas dalam Pendidikan juga diatur dalam 54 UUSPN, yaitu:

1. “Peranserta masyarakat dalam pendidikan meliputi serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan”.

Sedangkan fungsi komite sekolah (pada level sekolah) menurut Kemendiknas No. 044/U/2002 adalah sebagai berikut:

1. “Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perseorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
3. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. Kebijakan dan program pendidikan
 - b. Rancangan Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - d. Kriteria tenaga kependidikan
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan
 - f. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan
4. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
5. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan”.

Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan:

1. “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
3. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”(cabang dinas pendidikan wilayah 2, t.t.)

Apabila partisipasi masyarakat dan dunia usaha hanya dilakukan dalam skala sekolah melalui komite sekolah seperti yang berkembang pada saat ini, maka kecenderungannya sekolah negeri yang sudah memperoleh proporsi subsidi besardari pemerintah cenderung memperoleh pasrtisipasi masyarakat (dalam hal ini orang tua) dan dunia usaha yang lebih besar pula. Hal sebaliknya terjadi pada sekolah swasta. Ini berarti bahwa kesempatan untuk meningkatkan mutu bagi sekolah swasta baik dari sumber pendanaan dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha akan lebih terbatas, sehingga justru akan menimbulkan persoalan baru, yaitu semakin besarnya jurang kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Upaya untuk menggali sumber pendanaan dari masyarakat dan dunia usaha justru sebaliknya harus diupayakan termasuk untuk mengurangi kesenjangan ini. Masyarakat diartikan sebagai kumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki persesuaian dan sadar akan kesatuan serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya.¹⁹ Peran masyarakat sering diartikan sebagai sumbangan tenaga, uang, atau barang dalam rangka menyukseskan program pendidikan.

Maksud partisipasi disini adalah bentuk kepedulian, keterlibatan masyarakat yang berkepentingan dalam bentuk fisik maupun non fisik terhadap lembaga pendidikan sebagai obyek kajian penelitian. Dengan ini dimaksudkan I masyarakat akan tegerak untuk ikut melakukan suatu pergerakan pada lembaga pendidikan tersebut (Arifin, 2017).

Dari segi edukatif dan psikologis lembaga pendidikan dan masyarakat saling memiliki kebutuhan yang sama dimana masyarakat membutuhkan tempat untuk menuntut ilmu dan lembaga pendidikan membutuhkan masyarakat untuk menuntut ilmu di lembaganya, karena adanya kecenderungan perubahan yang terus terjadi dalam pendidikan untuk menekan perkembangan pribadi dan sosial masyarakat. Perubahan yang terus terjadi inilah yang mengharuskan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Elsbree dalam Mulyono (2008) menyatakan ada tiga faktor yang menyebabkan lembaga pendidikan harus berhubungan baik dengan masyarakat, yaitu (1) faktor perubahan sifat, tujuan dan metode pengajaran di lembaga pendidikan, (2) faktor masyarakat yang menuntut adanya perubahan dalam pendidikan dan perlunya bantuan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, (3) faktor perkembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan (Nurhasanah, 2017).

Tanggung jawab masyarakat dalam pembiayaan pendidikan setidaknya-tidaknya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, mendukung program sekolah yang terkait dengan anggaran sejauh bukan termasuk pungutan liar. Kedua, Untuk sekolah swasta, pihak orang tua sudah semestinya menunaikan kewajibannya terkait dengan biaya yang harus disetorkan kepada pihak sekolah. Ketiga, seluruh masyarakat di Indonesia mesti menaati pembayaran pajak. Hal ini karena pendapatan negara juga berasal dari pajak. Pajak ini lah yang digunakan

oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan, termasuk sektor pendidikan (Laucitsandra., 2021). Keempat, menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang putus sekolah atau bagi siswa yang tidak mampu namun memiliki semangat untuk mengenyam pendidikan (Asiah, 2023).

KESIMPULAN

Masyarakat memiliki tanggungjawab untuk mendukung pendanaan pendidikan. Melalui partisipasi aktif dan inisiatif mereka, masyarakat dapat berkontribusi dalam mengumpulkan dana, mengorganisir acara penggalangan dana, serta menyediakan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan. Masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam advokasi pendanaan pendidikan. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, masyarakat dapat memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan positif dalam sistem pendidikan.

Masyarakat harus berperan dalam memperjuangkan kesetaraan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang kurang berkembang. Upaya harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang berbeda dalam hal pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masyarakat dan negara. Dengan menyediakan pendanaan yang memadai untuk pendidikan, masyarakat dapat menciptakan generasi yang terdidik dan berkualitas, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q., & Pgmi, A. (2022). *Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri*. 214110405152, 1–19.
- Arifin, B. (2017). *Peran masyarakat dalam meningkatkan mutu sarana pendidikan*. 1–124.
- Asiah, D. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah, Pihak Swasta, dan Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, 1(1), 68–75.
- cabang dinas pendidikan wilayah 2. (t.t.). *Peran Masyarakat Dalam Pembiayaan Pendidikan*. <https://www.cabdin2sulbar.id/2023/01/peran-masyarakat-dalam-pembiayaan.html>
- Laucitsandra. (2021). *Mengenal Fungsi Pajak di Indonesia*.
- Nurhadi, M. (2013). Mencari Alternatif Sumber Daya Pendanaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1), 1–12.
- Nurhasanah. (2017). Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Islam. *Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1), 61–67.
- PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Pub. L. No. 48 (2008). <https://www.polsri.ac.id/panduan/01.%20umum/07.%20Peraturan%20Pemerintah%20Republik%20Indonesia%20Nomor%2048%20Tahun%202008%20Tanggal%204%20Juli%202008%20Tentang%20Pendanaan%20Pendidikan.PDF>
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Rusdiana. (2019). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Shaleha, K., & Panggabean, D. S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan Di SD Siburur Kabupaten Tapanuli. *Edumaniora*, 1(1), 35–46.
- Suryadi Ary Bayu Nugraha. (t.t.). *HUKUM DALAM PENDIDIKAN PENDANAAN PENDIDIKAN*, "n.d.
- Sutisna, A. (2021). Permendikbud 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 43(1), 7728.